

PERBANDINGAN PENEGAKKAN HUKUM DAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Nur Anjani

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung
Jl. A.H. Nasution No.105, Cibiru, Bandung 40614
nuranjani945@gmail.com

Abstract

The purpose of writing this research is to find out the comparison of law enforcement and the mechanism for applying sanctions for corruption in Indonesia and Singapore, which refers to existing regulations and institutions handling corruption crimes respectively. The type of research used by the author is normative juridical through the approach of several laws and regulations, as well as other literature studies. The results of this study indicate that there are differences related to institutions for handling corruption crimes between Indonesia and Singapore, where Indonesia has three branches, namely the police, KPK, and prosecutors, while Singapore only has one institution that specifically deals with corruption, namely CPIB, but its performance is proven to be higher, effective and efficient. This resulted in the need for an evaluation of the law enforcement system for eradicating corruption in Indonesia, this is evidenced by the high number of corruption cases in Indonesia, in this case Indonesia can reflect on Singapore as a country that has succeeded in reducing corruption rates.

Keywords: Corruption, Indonesia, Singapore

Abstrak

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait perbandingan penegakkan hukum serta mekanisme penerapan sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia dan juga Singapura yang mana mengacu pada peraturan yang ada serta lembaga penanganan tindak pidana korupsi masing masing. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normative melalui pendekatan beberapa peraturan perundang-undangan, serta study pustaka lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terkait lembaga penanganan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura, dimana Indonesia memiliki tiga lembaga yakni kepolisian, KPK, dan kejaksaan sedangkan Singapura hanya memiliki satu lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi yakni CPIB namun kinerjanya terbukti lebih efektif dan efisien. Hal tersebut mengakibatkan perlunya evaluasi dari sistem penegakkan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, dalam hal ini Indonesia dapat berkaca pada Singapura sebagai negara yang telah berhasil menekan angka korupsi.

Kata kunci : Korupsi, Indonesia, Singapura

Pendahuluan

Korupsi dapat kita artikan sebagai pelanggaran perilaku dalam urusan menyangkut hajat orang banyak pada periode tertentu yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi ataupun golongan. (Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, 2008) Korupsi tergolong pada kejahatan luar biasa atau sering kita kenal dengan *Extra Ordinary Crime*. Hal tersebut dikarenakan dampak dari tindakan Korupsi yang begitu

luarbiasa, dimana dapat mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambatnya demokrasi pun serta proses demokratisasi, akan tetapi juga mengancam lingkungan hidup.

Korupsi juga dapat menghambat pembangunan serta mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan jutaan manusia di seluruh dunia. (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011) Apabila kita analogikan, korupsi ibarat penyakit kanker yang setiap hari menggerogoti tiap-tiap organ

tubuh dan tentu dapat memperburuk keadaan si penderita.

Permasalahan korupsi menjadi perkara yang serius bagi berbagai negara dibelahan dunia, selain daripada itu saat ini pemberantasan korupsi menjadi suatu tantangan yang besar bagi banyak negara. Apabila kita merujuk pada indeks persepsi korupsi Indonesia ditahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan bahkan penurunan tersebut menjadi yang terburuk sepanjang sejarah reformasi. Dimana, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun. Yang mana artinya hal tersebut berdampak berbahaya terhadap pembangunan serta keberlangsungan hidup masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Yunara, 2012)

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni salah satunya dengan berbagai pertauran yang ada yakni UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta peraturan-peraturan lain yang ada dibawahnya. Selain daripada itu pemerintah Indonesia juga memiliki lembaga khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni KPK, Kepolisian serta kejaksaan.

Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun tetap saja dalam hal ini belum mampu menekan angka korupsi menjadi rendah. Berbeda halnya dengan singapura yang memiliki sistem regulasi dan juga mekanisme pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih sederhana, justru mampu menekan angka korupsi dengan baik. (Waluyo Bambang, 2014) Bahkan Singapura merupakan negara terbaik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Asia-Tenggara.

Indonesia harus menjadikan Singapura sebagai role model dalam melakukan pengoptimalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tentu akan sangat berdampak baik keberlangsungan hidup bernegara, terutama dalam hal pemulihan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. (Sudarto, 1996)

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya yakni yang dilakukan oleh Rendra Kusuma dengan judul penelitian Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia, adapun kebaruan dari penelitian ini adalah terkait perbandingan penegakan hukum serta mekanisme yang digunakan oleh negara Indonesia dan juga Singapura.

Dari uraian pendahuluan tersebut di atas, berikut rumusan permasalahan yang akan dibahas. Pertama, bagaimana Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Singapura. Kedua, bagaimana Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan ketiga, bagaimana Mekanisme Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan singapura.

Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative yang mana dilakukan dengan menganalisis dan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yakni buku, jurnal, artikel dan juga karya ilmiah maupun tulis yang berasal dari media cetak ataupun internet yang mana memiliki korelasi dengan penelitian ini, berhubung penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normative maka pengumpulan data yang digunakan pun studi dokumen bahan pustaka serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni teknik induktif (khusus ke umum) dan penafsiran atau interpretasi dalam melakukan penganalisisan terhadap bahan hukum yang ada.

Hasil dan Pembahasan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki indeks skor korupsi cukup bagus daripada negara lainnya. Hal tersebut tidak terlepas daripada kerja keras pemerintah serta CPIB yang mengusut tuntas terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di negaranya.

Terdapat dua regulasi yang diterapkan oleh Singapura dalam memberantas tindak

pidana korupsi yakni *Prevention of Corruption Act* dimana hal ini berfokus pada delik khusus yang mana terjadi pada ranah bisnis yakni dapat berupa penyyuapan antara swasta dengan swasta sedangkan untuk pegawai negeri menggunakan KUHP Singapura. Hal tersebut pun selaras dengan negara Singapura yang memang notabene adalah sebagai negara bisnis ataupun perdagangan.

Terdapat dua Pasal dalam *Prevention of Corruption Act* yakni Pasal 5 dan 6 yang mana memuat ancaman pidana maksimal 5 tahun, namun dalam hal ini dapat diperberat menjadi 7 tahun. Sementara dalam Pasal 10 diatur terkait kasus tindak pidana penyyuapan dalam hal pekerjaan, kontrak kerja, pelayanan ataupun yang lainnya yang mana terikat dengan pemerintah maupun badan public. Dalam hal ini dapat kita artikan apabila penyyuapan itu terjadi pada kontrak dengan pemerintah maka hukumannya akan diperberat.

Sementara gratifikasi di Singapura diatur dalam Pasal 32 (2) dimana dijelaskan bahwa apabila pejabat public menerima gratifikasi, namun tidak segera membawa pelaku gratifikasi tersebut pada pihak yang berwajib tanpa alasan apapun yang masuk akal dapat dikenakan denda maksimal yakni \$5.000 dan ataupun pidana penjara selama 6 bulan. Terdapat hal unik dalam sistem penanganan tindak pidana korupsi di Singapura yang mana hak tersebut tidak dimiliki oleh negara lain yakni dalam hal ini penuntut umum dapat memberikan kuasa pada direktur CPIB ataupun penyidik khususnya untuk melakukan penyidikan pada setiap delik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara semua kewenangan untuk melaksanakan penyidikan oleh kepolisian haruslah berdasar pada *criminal procedure code*. (Quah, 1988)

CPIB di Singapura lebih berfokus pada penekanan fungsi investigasi dan juga perihal arah pemberantasannya diselaraskan dengan kebijakan yang telah pemerintah buat. Adapun struktur daripada CPIB sendiri yakni terdiri dari seorang direktur, deputy direktur, serta asisten direktur. Selain daripada itu juga terdapat 3 divisi yang dibawah oleh CPIB yakni diantaranya divisi operasi, bantuan operasi serta pencegahan.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi di badan pemerinatahan Singapura, CPIB sangatlah berperan penting. CPIB juga berhak untuk memeriksa semua catatan yang ada kaitannya dengan harta dan kekayaan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk menemukan Penyimpangan atau kelemahan sistem tata kelola yang memungkinkan adanya celah korupsi itu terjadi. Selain itu juga memberikan masukan berupa penyempurnaan, terutama dalam hal standarisasi antikorupsi departemen yang terlibat. Pun dalam hal ini CPIB melakukan sosialisasi kepada masyarakat terjait dengan bahaya dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam hal ini selain menjalankan upaya preventif, CPIB juga menjalankan upaya representatif berupa penyidikan serta penyelidikan terhadap bank, saham, pembelian maupun rekening pengeluaran serta deposito perorangan maupun lembaga. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan bahwa tidak ada indikasi korupsi yang terjadi. Upaya tersebut sangat memberikan efek yang signifikan terhadap pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam perjalanannya CPIB mendapatkan *Politica will* yang penuh dari Lee yang mana menjadikan CPIB memiliki kewenangan secara bebas dalam membatasi tindak pidana korupsi. Sehingga dalam hal ini pemimpin Singapura pada masa itu yakni Lee tidak dapat melakukan intervensi apapun pada CPIB, karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang independen, kuat serta netral. Hal tersebut didukung dengan komitmen yang penuh dalam memberantas korupsi oleh para anggota CPIB. (Quah, 2008)


Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah cukup luas dan penduduk yang banyak di dunia. dengan kondisi tersebut menjadikan negara Indonesia banyak dilirik oleh negara lain untuk berinvestasi ataupun melakukan penanaman modal. Tentu hal demikian merupakan hal yang bagus bagi keberlangsungan hidup negara Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut pun membuka celah celah negative bagi para segelintir orang yang haus akan kekuasaan dan juga harta duniawi untuk memanfaatkan momentum ini. Sehingga

hal tersebut pun mengakibatkan banyaknya korupsi yang terjadi di negeri ini.

Bukan suatu perkara yang mudah bagi Indonesia untuk segera bangkit dari kondisi demikian, karena banyaknya permasalahan yang harus dihadapi baik internal maupun

eksternal dalam ranah politik dan juga pemerintahan. Atas dasar banyaknya kejadian korupsi menjadikan Indonesia mengalami banyak sekali kerugian, adapun kerugian daripada negara per-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.(Santika, 2023)



Gambar 1
Kerugian Akibat Korupsi
Sumber: data olahan

Akibat dari kerugian pemerintah yang cukup besar tersebut, seharusnya para koruptor dapat dihukum dengan setimpal, namun realita saat ini banyak koruptor yang hanya di jatuhkan hukuman pidana selama satu sampai dua tahun saja dan bahkan beberapa diantara mereka ada yang terbebas dari tuntutan tindak pidana korupsi itu sendiri. (Arsyad, 2013)

Dalam negara Indonesia sendiri terkait tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, serta yang lainnya,

sedangkan secara umum diatur dalam KUHPidana. Korupsi memiliki beberapa pengertian dalam peraturan kita yang mana tercantum kedalam beberapa pasal UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 diantaranya dalam Pasal 2 (1) dimana disana korupsi diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri, kelompok maupun korporasi yang mana hal tersebut dapat dikenai hukuman pidana seumur hidup dan penjara sekurang-kurangnya yakni 4 tahun dan selama-lamanya yakni 20 tahun, serta denda minimal Rp. 200.000.000 dan maksimal Rp.1000.000.000.00.

Sedangkan dalam pasal 3 dijelaskan pengertian terkait korupsi penyalahgunaan kewenangan serta jabatan yang mana dapat dikenai hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan selama-lamanya 20 tahun penjara, serta denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 1.000.000.000. Sementara dalam pasal 5 dijelaskan terkait tindak pidana korupsi suap yang mana dapat dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya 1 tahun dan selama-lamanya 5 tahun penjara, serta denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000.

Selanjutnya masih terdapat beberapa ketentuan lainnya perihal tindak pidana korupsi selain dari apa yang disebutkan diatas. Seperti halnya dalam pasal 6 yang mana mengatur terkait suap pada hakim pun advokatnya. Pasal 8 mengatur terkait penggelapan surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri, dan Pasal 9 dimana mengatur terkait pemalsuan buku buku yang dilakukan oleh pegawai negeri, dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan lainnya dalam tindak pidana korupsi.

Dalam perjalanannya sebetulnya apabila kita sadari telah banyak kemajuan yang terjadi dalam sistem penanganan tindak pidana korupsi kita, walaupun memang hasilnya belum dapat optimal. Kemajuan tersebut dikarenakan semangat negara dalam mewujudkan *Good Governance* semakin nyata terlihat, hal tersebut dapat kita sadari dalam sistem demokrasi kita yang semakin transparan, akuntabel serta partisipatif. Kemudian, adanya peraturan yang semakin serius dalam menangani tindak pidana korupsi yakni dapat kita lihat dengan adanya UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, pun terlebih dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption dengan UU Nomor 7 tahun 2006, juga dibentuknya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, UU KPK, UU Pengadilan Tipikor, UU Keterbukaan Informasi Publik dan lain-lain.

Adanya pemberitaan serta sosialisasi terkait tindak pidana korupsi oleh pihak pers yang bertanggung jawab menjadi factor pendukung kemajuan penanganan tindak pidana korupsi juga. Selanjutnya, keterlibatan partisipasi public dalam mengawasi maupun mengontrol adanya indikasi korupsi, dalam

hal ini ICW serta pusat kajian anti korupsi UGM menjadi salah satu partisipasi public yang nyata adanya. (Mahardika Hariadi & Luqman Wicaksono, 2013)

Pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi juga melakukan pengawasan internal sebagai bentuk *check and balances* dalam tubuh eksekutive maupun penyelenggara negara lainnya. Selain daripada itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh BPK (badan keuangan negara) serta BPKP (badan pengawas keuangan pembangunan). Dalam hal ini tidak hanya diawasi secara internal saja, namun pengawasan eksternal pun turut andil diberlakukan oleh pemerintah yakni dengan adanya lembaga swadaya masyarakat seperti halnya ICW, akan tetapi hal tersebut masih terdapat kelelahan karena mereka hanya bisa melakukan pengawasan dan tindakan secara terbatas.

Sedangkan lembaga yang mengawasi secara khusus terkait aliran dana keuangan yakni PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan) yang mana berasal dari OJK (otoritas jasa keuangan). Namun apabila kita melihat realita saat ini terdapat tiga lembaga yang secara khusus menangani kasus tindak pidana korupsi yakni KPK, Kejaksaan serta Kepolisian Indonesia. Hal tersebutlah yang mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan pada akhirnya hal tersebut tidaklah berjalan dengan efektif.

Apabila kita melihat kinerja daripada ketiga lembaga tersebut, maka dapat terlihat dengan jelas apabila yang mendominasi dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi disini yakni KPK, hal tersebut pun terbukti dengan penanganan kasus rekening gendut Polri serta kasus simulator sim. Dalam menjalankan kewenangannya tentu KPK mengikutsertakan ataupun menghadirkan komponenn lainnya secara sistematis seperti pimpinan KPK, Penasihat KPK, Deputy Bidang Pencegahan, Deputy Bidang Penindakan, Deputy Bidang Informasi dan Data, Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal. Hal tersebut pun selaras dengan CPIB di Singapura. Seharusnya Indonesia dapat mengikuti jejak Singapura dalam penanganan tindak pidana korupsi yang hanya memberlakukan satu

lembaga khusus saja, agar pada nantinya output daripada lembaga khusus tersebut dapat dinilai lebih efektif dan juga efisien.

Mekanisme Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura

Sejak zaman dahulu perbuatan tindak pidana korupsi telah ada dan seiring dengan berkembangnya zaman mekanisme dan juga modus operandi dari tindakan tersebut pun semakin beragam. Namun sayangnya, hal

demikian belum dapat menghilangkan keberadaan daripada tindak pidana korupsi itu sendiri. justru realita saat ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi semakin marak terjadi, seperti analogi yang telah disampaikan diawal bahwa korupsi ibarat penyakit kanker yang makin hari kian menggerogoti organ tubuh lainnya, sehingga mengakibatkan si penderita semakin lemah, dimana penyebaran kanker ini sangatlah pesat dan juga massif. Fakta tersebut dapat kita lihat pada Tabulasi Data Penanganan Korupsi oleh KPK.



Gambar 2
Penanganan Korupsi oleh KPK
Sumber: *Indonesian Corruption Watch*

Apabila kita melihat gambar diatas maka terlihat jelas bahwasanya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang mana artinya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia semakin hari kian makin meluas, mulai dari yang dilakukan oleh oknum-oknum lembaga eksekutif, legislative serta yudikatif, mulai dari jajaran pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah.

Dalam menyikapi fenomena tersebut, tentu pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus-kasus korupsi tersebut yakni dengan melalui adanya berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain daripada itu, adapun pembentukan lembaga yang berhubungan dengan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi oleh pemerintah yakni diantaranya adalah Komisi Pemeriksa

Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selanjutnya terdapat juga lembaga Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Sementara aparat penegak hukum di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Sarmadan, 2018)

Garda terdepan dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah bergantung pada mekanisme yang kita terapkan dan juga digunakan. Dalam negara Singapura terdapat perbedaan dengan Indonesia, dimana di Singapura hanya terdapat satu lembaga yang konsen dalam pemberantasan korupsi yakni sering disebut dengan CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) yang mana lembaga ini adalah lembaga independen baru yang tidak tergabung dengan kepolisian dalam hal penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Walaupun Singapura hanya memiliki satu lembaga yang khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, namun pada

realitanya hal tersebut lebih efektif dan juga efisien. (Nurjanah & Antika, 2015)

Hal tersebut dikarenakan lembaga pemberantas korupsi yang ada di Singapura terbebas daripada kepentingan atau campur tangan politik apapun yang mana bentuk pertanggungjawabannya adalah langsung kepada Perdana Menteri. Terlebih dalam melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun badan swasta pada pengumpulan barang bukti maupun memperoleh informasi menerapkan metode sistem administrasi yang mana hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya peluang korupsi. Sehingga kinerjanya dapat dinilai lebih objektif, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa ini menjadi factor pendukung yang perlu kita tiru dalam memerangi korupsi yang terjadi. (Anisa Dewi Arismaya, 2021) Seharusnya Indonesia pun dapat memberlakukan hal demikian, dengan hanya memberikan satu kewenangan yang khusus untuk memberantas korupsi yakni pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sementara pihak ataupun lembaga lainnya dapat turut andil dalam proses pemberantasan korupsi apabila dibutuhkan oleh KPK. Pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke 5 negara terkoriup se-Asia Tenggara, hal tersebut

dapat terlihat pada tabel dibawah ini: (Annur, 2023)

Tabel 1
Skor Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara Asia Tenggara pada 2022

No	Nama Negara	Skor
1	Myanmar	23
2	Kamboja	24
3	Laos	31
4	Filipina	33
5	Indonesia	34
6	Thailand	36
7	Timor Leste	42
8	Vietnam	42
9	Malaysia	47
10	Singapura	83

Sumber : data olahan

Dapat kita lihat secara jelas pada tabel diatas terkait perbedaan antara Indonesia dan juga Singapura, yakni dari skor 34 dan 83, sehingga terdapat selisih sekitar 49 skor. Hal tersebut menandakan bahwa pencegahan maupun penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat jauh tertinggal daripada Singapura. Dalam hal ini, sudah sepatutnya Indonesia menjadikan Singapura sebagai panutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemaparan diatas, mari kita lihat dari berbagai segi maupun aspek terkait perbedaan-perbedaan mendasar antara Indonesia dengan Singapura dalam mengatasi atau melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tabel 2
Perbedaan Mendasar Terkait Mekanisme Penindakan Tindak Pidana Korupsi Indonesia-Singapura

Pembandingan	Indonesia	Singapura
Undang Undang	Pada Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, membedakan terkait delik atau perbuatannya, kemudian pada KUHPidana diatur terkait kejahatan secara umum serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 perihal Pencucian Uang.	Dalam peraturan Singapura yakni <i>Prevention of Corruption act</i> membedakan terkait pemilahan pelaku daripada tindak pidana korupsi perihal penyuaapan yang dilakukan oleh swasta serta KUHPidana Singapura yang mengatur perihal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.
Sanksi	Terdapat sanksi pidana minimum dan maksimum, serta denda paling besar maksimal yakni Rp. 1.000.000.000 dan penjara maksimal paling lama 20 tahun, seumur hidup bahkan bisa pidana mati. Sanksi pidana di Indonesia juga memberlakukan sanksi pidana secara kumulatif	Sanksi pidana maksimal 7 tahun penjara sementara pidana denda maksimal \$100.000, tidak dikenal adanya pidana mati namun sama sama memberlakukan sistem sanksi pidana secara kumulatif.
Lembaga	Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Adanya ketiga lembaga tersebut yang memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana korupsi menjadi suatu hal yang tumpah tindih dan kurang efektif.	CPIB (<i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i>)
Budaya dan Politik	Bermula pada masa kerajaan dengan adanya penarikan upeti, pada masa VOC terdapat kerja rodi sementara Orde Baru pemerintah anti kritik, yang mana mengakibatkan korupsi semakin terbuka. Dalam perjalanannya KPK telah didirikan namun <i>Political will</i> pada masa itu sangat lemah dan tidak ada dukungan dari pemerintah maupun masyarakat.	Terbentuknya KAK (Komisi Anti Korupsi) dalam lembaga kepolisian menjadi awal mula adanya CPIB yang mana kemudian keduanya dipisahkan sebab terjadinya suap dalam tubuh kepolisian. Adanya <i>Politcill will</i> yang begitu kuat dan dengan dukungan dari pemerintah serta masyarakat.
Jumlah pegawai lembaga pemberantas korupsi	Pejabat di Indonesia cenderung lebih banyak karena mengingat wilayah Indonesia yang cukup luas pula. Maka dari itu dalam hal ini diperlukan pegawai KPK yang lebih banyak untuk mengaudit dan mengusut terkait tindak pidana korupsi.	Singapura dengan wilayah yang kecil menjadikan para pejabat disana juga sedikit. Hal tersebut memudahkan CPIB untuk dapat mengaudit dan mengusut tuntas para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.
Struktur lembaga	KPK memiliki struktur lembaga yang cukup banyak sehingga mengakibatkan ketidakefisiensian dalam kinerjanya.	CPIB memiliki struktur lembaga yang cukup sederhana dan tergolong dalam kinerjanya sudah efektif hal tersebut dapat terlihat pada upaya represif dan pencegahan tindak pidana korupsi di Singapura.

Sumber : data olahan

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga lembaga pemberantas korupsi yang dimiliki oleh Indonesia yakni Kejaksaan, Kepolisian RI dan KPK belum mampu menekan angka korupsi secara signifikan sedangkan satu lembaga saja yang berada di Singapura yakni CPIB dapat menekan angka korupsi secara signifikan, setidaknya terdapat tiga poin utama yang mendukung keberlangsungan CPIB dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan baik yakni yang pertama adanya dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari regulasi yang berlaku sampai dengan penyediaan sumber daya manusia yang memadai, kedua keterbukaan informasi public yang tersedia serta sosialisasi terkait tindak pidana korupsi, ketiga adanya regulasi terkait keterbukaan asset serta sumber penghasilannya kepada negara. Hal-hal demikian dilakukan oleh CPIB menggunakan pendekatan investigasi, pencegahan serta pendidikan masyarakat. Hal tersebutlah yang tidak atau belum diterapkan di Indonesia sehingga mengakibatkan skor indeks persepsi korupsi antara Indonesia dengan Singapura berbanding terbalik. Maka dari itu dalam hal ini Indonesia dapat menerapkan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan atau terapkan oleh negara Singapura.

Daftar Pustaka

- Anisa Dewi Arismaya, A. R. T. (2021). Whistleblowing, KPK Indonesia dan CPIB Singapura. *Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 06(02), 5. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aZQKXv96_IsJ:ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/download/1190/837&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id
- Annur, C. M. (2023). *Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>
- Arsyad, J. H. (2013). *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, S. F. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama.
- Mahardika Hariadi, T., & Luqman Wicaksono, H. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive*, 2(3), 5. <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>
- Nurjanah, S., & Antika, H. (2015). Analisis yuridis terhadap sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. *Journal of Judicial Review*, 17(1), 101.
- Quah, J. S. T. (1988). Corruption In Asia With Special Reference To Singapore: Patterns And Consequences. *Asian Journal of Public Administration*, 10(1), 95.
- Quah, J. S. T. (2008). Good Governance, Accountability and Administrative Reform in Singapore. *American Journal of Chinese Studies*, 15(1), 28.
- Santika, E. F. (2023). *Sektor Kasus Korupsi yang Sebabkan Kerugian Negara pada 2022, Terbesar Perdagangan*. Databoks. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar-perdagangan#:~:text=Berikut data sektor kasus korupsi,kasus\) Rp238.864.223.983](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar-perdagangan#:~:text=Berikut data sektor kasus korupsi,kasus) Rp238.864.223.983)
- Sarmadan, P. (2018). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia. *Jurnal Justitia*, 01(01), 7.
- Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana*. Asa Mandiri.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi: Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

Waluyo Bambang. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 01(2), 3.

Yunara, E. (2012). *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi*. Citra Aditya Bakti.